



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **1231** /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia Perlu diadakan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) setiap tahun bagi Universitas Lampung sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) setiap kegiatan di Universitas Lampung dapat menggambarkan kinerja unit kerja tersebut dan meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.


KEDUA : Tim Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas mempersiapkan dan melaksanakan terkait Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021.

KETIGA : Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas memberikan materi dan bimbingan dalam Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021.

- KEEMPAT : Tim dan Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KELIMA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1231 /UN26/PN.06/2021

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) UNIT
PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021.Susunan Tim Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Unit
Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S. Ked., M.Kes.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph. D.	IV/e	Anggota Pengarah
6	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	IV/b	Anggota Pengarah
7	Prof. Dr. Buhani, S.Pd. M.Si.	IV/e	Penanggung Jawab
8	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Ketua
9	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si., M.Sc.	III/b	Sekretaris
10	Dra. Esmayati	III/d	Anggota
11	Eli Zahara, S.Sos.	III/d	Anggota
12	Eka Waryanto	II/b	Anggota
13	Hermansyah Lutfi, S.H.	III/a	Anggota
14	Parsan	II/a	Anggota
15	Desiadini Adila, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
16	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
17	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
18	Basaria Sinaga, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
19	Indah Lestari, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP196112301988031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1231/UN26/PN.06/2021


TANGGAL : 02 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) UNIT
PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021.

Susunan Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
(LED) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Narasumber
2	Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.	Narasumber
3	Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.	Narasumber
4	Mulyono, Ph.D.	Narasumber
5	Elida Purba, Ph.D.	Narasumber
6	Tristiyanto, Ph.D.	Narasumber
7	Dr. Melya Riniarti, M.Si.	Narasumber
8	Priyambodo, M.Sc.	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002